



PENETAPAN

Nomor : 1074/Pdt.G/2013/PA.Bpp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Balikpapan, telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 1074/Pdt.G/2013/PA.Bpp. tertanggal 13 Nopember 2013 yang disampaikan kepada Sdr. PEMOHON, sebagai Pemohon dalam perkara yang bersangkutan agar Pemohon menambah panjar biaya perkara;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tertanggal 24 Desember 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka, pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan
dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Membatalkan pendaftaran perkara Nomor : 1074/Pdt.G/2013/PA.Bpp;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 496.000.00 (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 25 Februari

2014

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.BUSRA, M.H

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
- Biaya Proses	Rp.	100.000.00
- Biaya Panggilan	Rp.	380.000.00
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000.00
- Meterai	Rp.	6.000.00
J u m l a h	Rp.	496.000.00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)